



PENETAPAN

Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan Nomor: 14/Pid.Pra/2024/PN Pdg dalam perkara antara:

I. JUM RAHIM, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Padang, 10 Juli 1969, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan terakhir: S.1, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Wisma buana indah I Blok H1/77 RT. 001, RW. 014, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 13710901007690015, selanjutnya disebut sebagai

.....**PEMOHON I**;

II. ARDIWAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Padang, 06 Juni 1973, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan terakhir: SLTA Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kalumbuk RT. 002, RW. 005, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (NIK): 13710906066730018, selanjutnya disebut sebagai

.....**PEMOHON II**;

Selanjutnya **PEMOHON I** dan **II** sebagaimana di atas disebut sebagai.....**PARA PEMOHON**;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Pria Gunawan, S.H dan Desri Yanri, S.H., M.H, masing-masing Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SERANGKAI LAW FIRM, beralamat di Jalan Jakarta Nomor 37 Khatib Sulaiman, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024;

L a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Cq. Kepala Kepolisian Sektor Kuranji. Cq Kepala Unit Reskrim Polsek Kuranji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. By Pass Km.9, Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON**;

Dalam hal ini Termohon telah memberi Kuasa kepada:

1. Janes H. Simamora, S.H., M.H.;
2. Ediwarman, S.H., M.H.;
3. Indra Sonedi, S.H.;
4. Riza Irawan, S.H.;
5. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.;
6. Vefsriken Putra, S.H.;
7. Darmawan Prasetya, S.H., M.H.;
8. Al Iqbal Fatwa, S.H.;

Seluruhnya Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat (i.c no.1 s/d no.5) dan Polresta Padang (i.c no.6 s/d no.8) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN Pdg tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang register Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN Pdg tanggal 12 Desember 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas menghadap persidangan, sedangkan pihak Termohon hadir Kuasanya yaitu Sdr. Indra Sonedi, S.H., Sdr. Riza Irawan, S.H., Sdr. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Sdr. Darmawan Prasetya, S.H., M.H., menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan praperadilan, dan sebelum menyampaikan jawabannya Kuasa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan praperadilan dengan alasan telah terjadi kesepakatan perdamaian di antara para pihak berperkara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa meminta persetujuan pihak Termohon, Hakim praperadilan memandang pencabutan permohonan cukup beralasan sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka perlu memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan praperadilan a quo maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara praperadilan Nomor: 14/Pid.Pra/2024/PN Pdg, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara praperadilan Nomor: 14/Pid.Pra/2024/PN Pdg dari register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah nihil.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2024, oleh Irwin Zaily, S.H., M.H., Hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Padang yang ditunjuk untuk itu, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Khairani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Khairani, S.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.